



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 377/Pdt.P/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

M. Rizki Agustiawan bin Idris Efendi, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Tunjang Barat, Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon I ;

Lindasari binti Tohir, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Tunjang Barat, Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 09 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 377/Pdt.P/2021/PA.Pra., tertanggal 09 Februari 2021 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2020 di Dusun Tunjang Barat, Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II berwakil kepada Jumadil dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai. ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I

Penetapan - Hal 1 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa berselang waktu serta disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Lukman dan Zaenudin ;

2. Bahwa, pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis ;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dirumah Pemohon I hingga sekarang dan belum dikaruniai keturunan ;

5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II langsung tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam ;

6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan ;

7. Bahwa, Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 01/TMI-I/2021 tanggal 13 Januari 2021 oleh karena itu Pemohon mohon dikabulkan untuk diperkara secara cuma-cuma ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Penetapan - Hal 2 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Rizki Agustiawan bin Idris Efendi) dan Pemohon II (Lindasari binti Tohir) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2020 di Dusun Tunjang Barat, Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ;

Subsidiar:

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak melanggar, untuk itu maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Praya Nomor 377/Pdt.P/2021/PA.Pra tertanggal 09 Februari 2021, maka sesuai Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Perma Nomor 1 tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya tahun 2021 ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

Penetapan - Hal 3 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan Perkara tersebut telah selesai karena dicabut ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya tahun 2021 sejumlah Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Pebruari 2021 M., bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 H., oleh kami Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy, sebagai Hakim Ketua Majelis, Nismatin Niamah S.H.I. dan Muhammad Jalaluddin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ja'ronah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Nismatin Niamah S.H.I.

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

ttd.

Muhammad Jalaluddin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ja'ronah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 100.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | : Rp 12.000,00 |
| Jumlah | : Rp 162.000,00 |

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Penetapan - Hal 4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai aslinya,
Panitera,

Drs. AHMAD, S.H., M.H.

Penetapan - Hal 5 dari 5 halaman